

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151 Website: www.dpmptsp.jabarprov.go.id e-mail: dpmptsp@jabarprov.go.id BANDUNG 40263

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT NOMOR: 24/011060a/DPMPTSP/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KEPADA YAYASAN ORENZ INDONESIA UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) IT CYBER GLOBAL ORENZ DI KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
 - b. bahwa Yayasan Orenz Indonesia dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Orenz Indonesia Untuk Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) IT Cyber Global Orenz.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 23 Tahun 2014 2. Undang-Undang Nomor tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;



- 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Formal;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian,Perubahan,dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Surunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Seri 3 Nomor 6);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 12. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
- 13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 069.05/Kep.62-DPMPTSP/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.
- 15. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

Memperhatikan

- : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Orenz Indonesia Nomor : 001/PIP/III/2022 tanggal 20 Maret 2022, Hal Permohonan Izin Pendirian SMK;
 - 2. Tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 0431059201092022207 tanggal daftar 05 September 2022;
 - 3. Nomor Induk Berusaha 0220103182589 tanggal 28 Januari 2020;
 - 4. Akta Notaris Nomor: 22 Tanggal 22 Agustus 2016 tentang Akta Pendirian Yayasan Orenz Indonesia, Notaris Haziruddin, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Bogor;
 - 5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Jawa Barat Nomor: 1449/PK.01.01-CADISDIK WIL. I tanggal 08 Juli 2022;
 - Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor
 36925/PK.01.01.04 PSMK tanggal 27 September 2022
 hal Saran dan Pertimbangan Teknis Izin Pendirian SMK IT
 Cyber Global Orenz Kab. Bogor.



MEMUTUSKAN

Menetapkan: :

KESATU : Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang

Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Orenz Indonesia untuk

mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan:

Nama : SMK IT CYBER GLOBAL ORENZ

Bidang Keahlian : 1. Agribisnis dan Agriteknologi

2. Seni dan Ekonomi Kreatif

Program Keahlian : 1. Agriteknologi Pengolahan Hasil

Pertanian

2. Desain Komunikasi Visual

Konsentrasi Keahlian : 1. Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian

2. Desain Komunikasi Visual

Alamat : Jl. Hegarsari No. 165 RT. 001 RW.002

Desa Cibeber I Kecamatan Leuwiliang

Kabupaten Bogor

KEDUA : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum

KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua

ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap

Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi

Jawa Barat;

KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana

dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DPMPTSP PROV. JABAR https://dpmptsp.jabarprov.go.id

Ditetapkan di : BANDUNG

Pada Tanggal : 30 September 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN RELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ONENG KOMARA NENGSIH, S.E., M.A.P.

Pembina Utama Muda 19660911 199402 2 001

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Barat;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.